



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palapo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para anak:

- I Nama lengkap : **Anak Pelaku 1;**
Tempat lahir : Pombakka;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : .Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **Anak Pelaku 2;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Selanjutnya disebut sebagai Para Anak'

Para Anak ditangkap pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.kap/140/ResAnak/2024/PN Plp tanggal 19 September 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi Fuad Ardhi,S.H.,M.H.,dkk Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum LBH-Lamaraningang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor xx /Pen.PH/2024/PN Plp

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/Wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku anak 1 dan Pelaku anak 2 bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama membiarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku anak I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Maros dikurangkan selama Pelaku anak ditahan dengan perintah agar Pelaku anak tetap ditahan sedang Pelaku anak II. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Maros dikurangkan selama Pelaku anak ditahan dengan perintah agar Pelaku anak tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan kerja pengganti denda kepada Pelaku anak 1 dan Pelaku anak 2. di Sentra Wirajaya Makassar masing- masing selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti yaitu :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Merk Mio Sporty berwarna biru Tanpa Plat dan tanpa dilengkapi Surat – Surat.
- 2 (Dua) Buah senjata tajam basur/Peluncur terbuat dari besi memiliki ukuran 20 cm dengan ujung atasnya di ikat tali raphia berwarna Merah beserta dengan ketapelnya yang terbuat dari besi berukuran 19 cm;
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang terbuat dari besi dengan ujungnya yang tajam dan runcing dengan ukuran panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi 3 Membebaskan kepada para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Penasehat Hukum/Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena karena Para Anak menyesali perbuatannya dan Para Anak masih mudah sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Penasehat Hukum Para Anak yang juga bertetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Pelaku anak 1 **dan** Pelaku anak 2 bersama-sama dengan anak saksi 3 (berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Jl. Kota Palopo (depan Café) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pelaku anak 1 bersama dengan Pelaku anak 2 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke JL. Kota palopo untuk Jalan-jalan, pada saat melintas di Café anak korban berteriak ke arah para anak dengan kata kasar “SINI KO TELASO” mendengar kata-kata tersebut Pelaku anak Imarah dan menyampaikan kepada Pelaku anak 2 “BORRO SEKALI ITU” kemudian Pelaku anak Ibersama Pelaku anak 2 pulang kerumah Pelaku anak 1 , setelah sampai dirumah datang sdr. RASAK mengajak para anak untuk meminum Ballo, pada saat



minum ballo Pelaku anak Imenyuruh Pelaku anak 2 untuk mengambil badik dan busur di rumah Pelaku anak 1, kemudian Pelaku anak 2 masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 buah badik berwarna hitam dan ketapel beserta 2 buah anak busur berwarna merah, setelah itu Pelaku anak Imengajak Pelaku anak 2 masuk kedalam Jl.kota palopo untuk menikam anak korban namun dalam perjalanan ban sepeda motor milik Pelaku anak 1 kempes sehingga para anak kembali ke rumah Pelaku anak 1, setelah sampai Pelaku anak 1 bersama Pelaku anak 2 masuk kedalam rumah membangunkan anak saksi 3 yang sedang tidur dengan mengatakan "BANGUN KO ADA ITU ANAK-ANAK DIDALAM TELASOI KI MAU DIPAKE MOTORMU" sambil memperlihatkan badik yang diselipkan di depan perut Pelaku anak 1 beserta anak panah dan ketapel yang diselipkan di pinggang Pelaku anak 1, setelah itu anak saksi 3, bangun dan mengambil motornya kemudian membonceng Pelaku anak 1 dan Pelaku anak 2 menuju kejalan lingkar, pada saat melintas di depan Café, anak korban berada di depan café kemudian Pelaku anak 1 lompat dari atas motor dan secara bersamaan langsung mengeluarkan badik yang dibawah sehingga terjadi perkelahian antara anak korban bersama anak pelaku 1, pada saat berkelahi Pelaku anak 1 menusuk anak korban kearah pinggang sebelah kiri akan tetapi anak korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Pelaku anak 1 kembali menusuk anak korban dengan badik dan mengenai pinggang sebelah kiri anak korban, sementara Pelaku anak 2 menarik busurnya dan mengarahkannya ke arah anak korban namun tidak melepas anak busur dari ketapel, melihat anak korban sudah tertusuk Pelaku anak 1 bersama Pelaku anak 2 langsung menuju ke arah sepeda motor yang dikendari anak saksi 3, kemudian anak saksi 3 menancap gas sepeda motornya bersama para anak pulang ke rumah Pelaku anak 1.

- Bahwa akibat perbuatan para anak, anak korban mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kota palopo Nomor : No : xx/4876/RSUD.PT/PLP/IX/2024, tanggal 13 September 2024 atas nama saksi I yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Irfany Fauzuah Samad, dengan hasil pemeriksaan :

1. Regio pinggang kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 2,7 cm, dasar otot terdapat perdarahan aktif menetes, terdapat bengkak.
2. Nyeri tekan pada perut dan perut papan
3. Regio lengan bawah sebelah kiri dekat lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 4,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Regio belakang siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 7,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi rata pada pinggang kiri dan lengan kiri diduda akibat bersinggungan dengan benda tajam

- Bahwa anak korban pada waktu kejadian penganiayaan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

ATAU KEDUA :

Bahwa Pelaku anak 1 dan Pelaku anak 2 bersama-sama dengan anak saksi 3 (berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Jl. Kota Palopo (depan Café) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Pelaku anak 1 bersama dengan Pelaku anak 2 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke JL. Lingkar untuk Jalan-jalan, pada saat melintas di Café anak korban berteriak ke arah para anak dengan kata kasar "SINI KO TELASO" mendengar kata-kata tersebut Pelaku anak 1 marah dan menyampaikan kepada Pelaku anak 2 "BORRO SEKALI ITU" kemudian Pelaku anak 1 bersama Pelaku anak 2 pulang kerumah Pelaku anak 1, setelah sampai dirumah datang sdr. RASAK mengajak para anak untuk meminum Ballo, pada saat minum ballo Pelaku anak 1 menyuruh Pelaku anak 2 untuk mengambil badik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busur di rumah Pelaku anak 1 , kemudian Pelaku anak 2 masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 buah badik berwarna hitam dan ketapel beserta 2 buah anak busur berwarna merah, setelah itu Pelaku anak 1 mengajak Pelaku anak 2 masuk kedalam Jl.Lingkar untuk menikam anak korban namun dalam perjalanan ban sepeda motor milik Pelaku anak 1 kempes sehingga para anak kembali ke rumah Pelaku anak 1 , setelah sampai Pelaku anak 1 bersama Pelaku anak 2 masuk kedalam rumah membangunkan anak saksi 3 yang sedang tidur dengan mengatakan "BANGUN KO ADA ITU ANAK-ANAK DIDALAM TELASOI KI MAU DIPAKE MOTORMU" sambil memperlihatkan badik yang diselipkan di depan perut Pelaku anak 1 beserta anak panah dan ketapel yang diselipkan di pinggang Pelaku anak 1 , setelah itu anak saksi 3 , bangun dan mengambil motornya kemudian membonceng Pelaku anak 1 dan Pelaku anak 2 menuju ke jalan lingkar, pada saat melintas di depan Café, anak korban berada di depan café kemudian Pelaku anak 1 lompat dari atas motor dan secara bersamaan langsung mengeluarkan badik yang dibawah sehingga terjadi perkelahian antara anak korban bersama anak 1, pada saat berkelahi Pelaku anak 1 menusuk anak korban ke arah pinggang sebelah kiri akan tetapi anak korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Pelaku anak 1 kembali menusuk anak korban dengan badik dan mengenai pinggang sebelah kiri anak korban, sementara Pelaku anak 2 menarik busurnya dan mengarahkannya ke arah anak korban namun tidak melepas anak busur dari ketapel, melihat anak korban sudah tertusuk Pelaku anak 2 bersama Pelaku anak 1 langsung menuju ke arah sepeda motor yang dikendari anak saksi 3 , kemudian anak saksi 3 menancap gas sepeda motornya bersama para anak pulang ke rumah Pelaku anak 1 ;

- Bahwa ciri – ciri senjata tajam jenis BUSUR dan BADIK yang para anak bawa dan gunakan pada saat menganiaya yaitu:
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang terbuat dari besi dengan ujungnya yang tajam dan runcing dengan ukuran panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna hitam
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis ANAK BUSUR yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 20 cm yang ujungnya tajam dan runcing dengan ujung bawahnya di ikat menggunakan tali rapih berwarna merah beserta 1 (satu) buah pelontar / ketapelnya yang terbuat dari besi yang berukuran 19 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata penusuk berupa badik yang dikuasai Pelaku anak Idan anak panah (busur) yang dikuasai oleh pelaku anak 2, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, bersumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Penikaman;
 - Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Kota Palopo (depan Café);
 - Bwhwa yang melakukan penikaman terhadap anak korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban menikam anak korban berawal pada Pukul 19.30 Wita anak korban berada di tempat kerja anak korban depan Café yang berada di Jalan Lingkar Kota Palopo dimana Anak korban bersama dengan temannya melintasi Café Alga sebanyak 2 (dua) kali sambil melihat-lihat ke arah anak korban dan menarik gas motornya seolah-olah mengejek anak korban dan melihat hal tersebut anak korban langsung meneriaki Pelaku Anak dengan kata kasar "TELASOMU" setelah itu sekitar pukul 23.00 wita Pelaku Anak kembali berboncengan 3 (tiga) orang melintas kembali di depan Café sebanyak 2 kali kemudian yang terakhir anak korban melihat pelaku anak turun pas didepan Café kemudian pelaku Anak korban maju ke arah anak korban kemudian anak korban juga maju ke arah pelaku Anak korban dan terjadi perkelahian antara anak korban dengan korban;
 - Bahwa seingat anak korban cara Anak korban menikam anak korban yaitu Anak korban datang ke café tempat anak korban bekerja dengan membawa sebilah pisau tajam di tangan kanannya kemudian langsung menusuk anak korban namun anak korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri anak korban tertusuk kemudian Anak korban kembali menusuk anak korban dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai bagian kiri belakang anak korban;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat anak korban pada saat anak pelaku I menikam anak korban, anak korban sempat melihat anak pelaku 2 yang saat itu menggunakan pakaian putih sedang menarik busurnya ke arah anak korban namun tidak sampai melepas anak busurnya sedangkan anak saksi 3 saat itu tetap di motor dan setelah anak korban mengalami luka tusuk pelaku Anak korban bersama dengan anak pelaku 2 dan 1 orang temannya yang membonceng langsung lari meninggalkan anak korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat perkelahian sedang berlangsung dan anak pelaku 1 menikama anak korban tidak ada orang lain yang menyaksikan secara langsung namun ketika anak korban sudah mengalami luka tusuk dan sudah di tinggalkan oleh Anak korban bersama kedua temannya kemudian datang majikan anak korban yaitu Akmal Pasau menolong anak korban dan membawahnya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat Penganiayaan penikaman Anak korban Terhadap Anak Korban, Anak Korban Mengalami Luka Pada Tangan Kiri Dan Luka Pada Bagian Pinggang Kirinya;
- Bahwa setelah Kejadian Anak Korban Langsung Dibawa Lari Oleh Saksi 2 Pasau Ssebagai Majkan Tempat Anak Korban Bekerja Ke Rumah Sakit Kota Palopo Kemudian Pindah Ke Rumah Sakit RSUD Dr. Kota Palopo Kemudian Di Rujuk Di Rumah RSUD Kota Palopo Dan Dirawat Inap;
- Bahwa dengan adanya luka yang dialami anak korban, belum bisa beraktifitas seperti keseharian seblum kejadian Karena luka anak korban masih butuh pengobatan lebih lanjut namun terkendala oleh biaya;
- Bahwa dari permasalahan ini, keluarga Para Pelaku anak berjanjia membayar pengobatan anak sebesar 30 juta namun Orang tua Para pelaku baru membayar 3 (tiga) juta sehingga biaya perawatan anak korban masih tertunggak di rumah sakit hingga saat ini dan bahkan untuk biya control pun anakda sudah tidak punya biaya;
- Bahwa Umur anak korban pada saat kejadian masih berusia 17 tahun
- Bahwa benar 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang digunakan Terdakwa menikam anak korban
- Bahwa sebelum kejadian ini ada permasalahan sebelumnya dimana beberapa waktu lalu ketika anak korban pernah bertemu dengan Para pelaku anak di jalan da pernah ada salah paham;
- Bahwa Anak korban bersedia memaafkan para Pelaku anak namun anak korban proses untuk Para Pelaku anak tetap berjalan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, Bersumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Penikaman;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Kota Palopo (depan Café);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pasti siapa yang melakukan penikaman terhadap anak korban namun saksi mengetahui ciri-cirinya dan di kantor polisi baru saksi kenal adalah Anak Putra;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Anak korban menikam anak korban berawal pada saat saksi berada di di tempat usaha saksi depan Café yang berada di Jalan Kota Palopo ketika saksi berada didalam kamar Café milik saksi kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi mendengar suara orang berteriak kemudian saksi langsung keluar kemudian saksi melihat pelaku anak berjumlah 3 orang pergi meninggalkan Cafénya kemudian saksi melihat anak korban dalam kondisi berdarah pada bagian tangan kemudian saksi langsung megantar anak korban langsung kerumah sakit mengobati lukanya setelah itu saksi langsung menelepon ke Polres palopo kemudian saksi menuju ke polres palopo untuk membuat laporan mengenai kejadian penganiayaan yang dialami oleh anak korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Pelaku anak melakukan penganiayaan atau menikam anak korban karena pada saat kejadian Penikaman saksi masih berada didalam café akan tetapi saksi melihat luka anak korban saat itu adalah bekas luka tusukan menggunakan benda tajam pisau ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Pelaku anak terhadap anak korban adalah anak korban mengalami luka berdarah pada tangan kiri dan luka pada bagian pinggang Kirinya;
- Bahwa setelah kejadian penikaman saksi langsung membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Kota Palopo kemudian dipindahkan ke rumah sakit RSUD Dr. Kota Palopo kemudian di rujuk di rumah RSUD S Kota Palopo dan dirawat Inap beberapa hari;
- Bahwa dengan adanya luka yang dialami anak korban, korban sudah bisa bekerja pelan-pelan namun belum bisa beraktifitas seperti keseharian seblum kejadian Karena luka anak korban masih butuh pengobatan lebih lanjut namun terkendala oleh biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permasalahan ini, keluarga Para Pelaku anak pernah membuat surat pernyataan dan berjanji membayar pengobatan anak sebesar 30 juta namun Orang tua Para pelaku baru membayar 3 (tiga) juta sehingga biaya perawatan anak korban masih tertunggak di rumah sakit hingga saat ini dan bahkan untuk biaya control pun anak sudah tidak punya biaya;
- Bahwa benar surat yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga Pelaku anak pada saat di Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi anak korban baru berumur anak korban pada saat kejadian masih berusia 17 tahun;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang digunakan Pelaku anak menikam anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah ada permasalahan anak korban dengan pelaku anak atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, Bersumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Penganiayaan menggunakan sajam atau Penikaman;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Kota Palopo (depan Café);
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap anak korban adalah Anak pelaku 1;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian penikaman terhadap anak korban tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 23.00 wita yang mana pada saat itu anak saksi sedang tertidur di rumah anak Ariya bertempat di Jl. Kota Palopo, lalu tiba – tiba datang Anak Pelaku 2 membangunkan anak saksi, dengan mengatakan “ BAWA MOTORMU DULU, ADA ANANA MAU TIKAM”, mendengarkan hal tersebut anak saksi pun langsung terbangun dan langsung pergi mengambil motor anak saksi, yang anak saksi parkir sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah anak. Ariya, setelah itu Anak saksi pun kembali menjemput anak pelaku 1 Dan Anak pelaku 2 lalu dengan berbonceng 3 (tiga) anak saksi pun langsung menuju ke tempat kejadian (Cafe), Lalu sesampainya di Café, anak Putra langsung lompat dari motor yang anak saksi kendaraai lalu tidak lama kemudian Anak pelaku 2 juga ikut turun dari motor yang anak saksi kendaraai sambil memegang senjata jenis busur, kemudian anak pelaku 2 langsung menikam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bagian lengan sebelah kiri dan pada bagian pinggang, dan setelah menikam anak korban, anak pelaku 2 dan anak pelaku 1 langsung naik ke atas motor yang Anak Saksi kendarai dengan terburu – buru, selanjutnya anak Putra langsung menyuruh anak saksi untuk kabur atau lari dengan mengatakan “ LARI KO LARI KO BALAP MOTOR MU” , mendengar hal tersebut anak saksi langsung mengendarai sepeda motor anak saksi dengan kecepatan tinggi dan langsung pulang ke rumah anak pelaku 2 ;

- Bahwa seingat anak korban saksi melihat cara Anak korban menikam anak korban yaitu Anak korban datang ke café tempat anak korban bekerja dengan membawa sebilah pisau tajam di tangan kanannya kemudian langsung menusuk anak korban namun anak korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri anak korban tertusuk kemudian Anak korban kembali menusuk anak korban dengan menggunakan pisau tersebut dan mengenai bagian kiri belakang anak korban;
- Bahwa seingat anak saksi pada saat anak pelaku I menikam anak korban, anak saksi melihat anak pelaku 2 yang saat itu menggunakan pakaian putih sedang menarik busurnya ke arah anak korban namun tidak sampai melepas anak busurnya dan sat itu anak saksi tetap di motor dan setelah anak korban mengalami luka tusuk pelaku Anak korban bersama dengan anak pelaku 2 anak saksi langsung membonceng Anak pelaku I dan anak pelaku 2 langsung lari meninggalkan anak korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu anak saksi akibat Penganiayaan penikaman Anak korban tersebut terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami luka pada tangan Kiri dan luka pada bagian pinggang kirinya;
- Bahwa setahu anak korban setelah Kejadian Anak Korban langsung dibawa lari kerumah sakit oleh majikannya dan anak korban sempat dirawat Inap;
- Bahw setahu anak saksi dari permasalahan ini, keluarga Para Pelaku anak berjanjia membayar pengobatan anak korban namun belum lunas;
- Bahwa pada saat Para pelaku anak mengajak anak saksi untuk mengantar ke tempat anak korban sebelumnya Anak saksi sudah mengetahui dari awal bahwa anak pelaku I dan anak pelaku 2 akan melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat sajam karena pada saat sebelum Anak saksi membonceng anak pelaku I dan anak pelaku 2 sudah mengatakan kepada Anak saksi “AYOMI MASUK KI TIKAM ITU ANAK-ANAK”;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak menolak atau melarang anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 mengenai ajakan tersebut karena Anak saksi juga jengkel dengan korban karena sebelumnya Anak saksi memiliki permasalahan dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak/Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak pelaku 1;

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan oleh Penuntut umum ke persidangan terkait masalah Penganiayaan menggunakan sajam atau Penikaman;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat Kota Palopo (depan Café);
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap anak korban adalah Anak pelaku 2;
- Bahwa kronologis kejadian anak melakukan penikaman terhadap korban berawal ketika anak pelaku 1 bersama dengan anak pelaku 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku 1 menuju ke jalan lingkar untuk jalan-jalan kemudian anak pelaku 1 melintasi Café Alga yang berada di Jalan Lingkar dimana saat itu anak korban melihat Para anak dan langsung berteriak dengan memanggil Para Pelaku anak dengan kata kasar "SINI KO TELASO" mendengar kata-kata tersebut Anak pelaku 1 sangat marah dan anak pelaku 1 langsung menyampaikan kepada Anak pelaku 2 "BORRO SEKALI ITU" kemudian anak puyra mengajak anak pelaku 2 untuk pulang kerumahnya setelah sampai di rumah anak pelaku 2 kemudian datang salah seorang temannya sdr. RASAK mengajaknya untuk meminum Ballo setelah itu kami bertiga meminum ballo tersebut kemudian pada saat meminum ballo tersebut anak pelaku 1 menyuruh anak pelaku 2 "MASUK KO AMBIL BADIK SAMA BUSUR MASUKI KEDALAM JALAN LINGKAR" kemudian anak pelaku 2 masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 buah pisau jenis badih berwarna hitam dan ketapel beserta 2 buah anak busur berwarna merah setelah itu anak pelaku 2 memberikan badih dan busur tersebut kemudian anak pelaku 1 menyimpan di jok motor setelah itu mereka melanjutkan meminum ballo dan beberapa menit kemudian minuman keras jenis ballo tersebut habis kemudian anak pelaku 1 kembali mengajak anak pelaku 2 berangkay ke jalan Lingkar dan didalam perjalanan ban motor anak korban tersebut kempes kemudian anak korban mengatakan kepada anak pelaku 2 "PULANG MIKI SAJA KEMPES BAN MOTOR" dan setelah tiba di rumah anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku 2, anak pelaku 1 membuka jok motor dan langsung mengambil sajam jenis badik tersebut dan menyimpan /menyelipkannya di depan perutnya sedangkan busur tersebut diambil oleh anak pelaku 2 dan menyimpan/menyelipkannya di depan perutnya kemudian anak pelaku 1 bersama dengan anak pelaku 2 masuk kedalam rumah untuk membangunkan anak saksi 3 dengan mengatakan "BANGUN KO ADA ITU ANAK-ANAK DIDALAM TELASOI KI MAU DIPAKE MOTORMU" sambil anak pelaku 1 memperlihatkan badik yang anak pelaku 1 selipkan di depan perutnya setelah itu anak saksi 3 langsung bangun dan mengambil motornya kemudian membonceng anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 menuju ke jalan lingkaran lebih tepatnya ke Café setelah melintas di depan Café anak korban langsung memanggil sambil melambaikan tangannya melihat tersebut anak pelaku 1 langsung menyuruh anak saksi 3 untuk memutar motornya dan setelah itu anak pelaku 1 langsung melintas di depan Café dan langsung lompat dari atas motor dan secara bersamaan ia langsung mengeluarkan pisau jenis badik yang anak pelaku 1 bawa dan langsung menemui anak korban dan terjadi perkelahian antara anak korban dengan anak pelaku 2;

- Bahwa Anak pelaku 1 melakukan penikaman terhadap anak korban dengan cara anak pelaku 1 berkelahi dengan anak korban kemudian anak pelaku 1 menusuk anak korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang sebelah kiri anak korban akan tetapi anak korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga anak pelaku 1 kembali menusuk anak korban dengan pisau badik tersebut mengenai pinggang sebelah kiri anak korban dan setelah anak pelaku 1 melihat anak korban sudah tertusuk anak pelaku 1 langsung menyampaikan kepada anak pelaku 2 dan anak saksi 3 "AYO MI PULANG MIKI SAYA KENNA MI", kemudian anak pelaku 2 naik ke atas motor dan langsung menyuruh anak saksi 3 mengatakannya ke rumah anak pelaku 2 ;
- Bahwa pada saat anak pelaku 1 sementara berkelahi dengan anak korban, anak pelaku 2 sedang berdiri dan menarik anak busurnya ke arah anak korban namun tidak sempat di lepaskan karena anak pelaku 1 sudah terlebih dahulu menikam korban dan anak pelaku 1 langsung mengajak Anak Satria pulang kerumah anak satria setelah anak pelaku 1 sudah berhasil menikam anak korban;
- Bahwa pisau badik yang digunakan anak pelaku 1 menikam anak korban adalah milik anak pelaku 2 dan didalam perjalanan pulang kerumah anak pelaku 1 sudah menyerahkan kembalian anak pelaku 2 dan setelah sampai dirumah anak Arya, anak pelaku 1 langsung pulang kerumahnya menggunakan motornya yang dalam keadaan bannya kempes;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak akibat Penganiayaan penikaman yang dilakukannya tersebut terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami luka pada tangan Kiri dan luka pada bagian pinggang kirinya;
- Bahwa yang Anak pelaku Iketahui dari orangutan anak, korban setelah kejadian Anak Korban langsung dibawa lari kerumah sakit oleh majikannya dan anak korban sempat dirawat Inap;
- Bahwa setahu anak dari permasalahan ini, orang tua anak berjanji membayar pengobatan anak korban namun belum lunas dan baru membayar 3 juta dari biaya pengobatan keseluruhan 30 juta;
- Bahwa pada saat Para pelaku anak mengajak anak saksi 3 untuk mengantar ke tempat anak korban sebelumnya Anak saksi 3 sudah mengetahui dari awal karena anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 akan melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat sajam karena pada saat sebelum Anak saksi 3 membonceng anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 sudah mengatakan kepada Anak saksi 3 "AYOMI MASUK KI TIKAM ITU ANAK-ANAK";
- Bahwa Anak saksi 3 tidak menolak atau melarang anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 mengenai ajakan tersebut karena Anak saksi 3 juga jengkel dengan anak korban karena sebelumnya Anak saksi 3 memiliki permasalahan dengan anak korban;
- Bahwa benar 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Badik yang anak gunakan untuk menikam anak korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa usia anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada permasalahan sebelumnya dimana beberapa waktu lalu ketika anak korban pernah bertemu dengan Para pelaku anak di jalan dan pernah ada salah paham yaitu pada hari dan tanggal anak sudah lupa, yang mana pada saat itu anak korban melintas disamping Anak saksi 3 sambil gas – gas motor yang anak korban kendaraai dan saat itu anak Satria bersama Para pelaku anak kesal melihat perlakuan anak korban;
- Anak sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan anak tersebut baik terhadap anak Korban maupun kepada orang lain tersebut;

2. Pelaku anak 2 ;

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan oleh Penuntut umum kepersidangan terkait masalah Penganiayaan menggunakan sajam atau Penikaman;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2024 bertempat di Jalan Lingkar Kota Palopo (depan Café);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap anak korban adalah Anak pelaku 2;
- Bahwa kronologis kejadian anak pelaku 1 melakukan penikaman terhadap anak korban berawal ketika anak pelaku 1 bersama dengan anak pelaku 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku 1 menuju ke jalan lingkar untuk jalan-jalan kemudian anak pelaku 1 melintasi Café Alga yang berada di Jalan Lingkar dimana saat itu anak korban melihat Para anak dan langsung berteriak dengan memanggil Para Pelaku anak dengan kata kasar “SINI KO TELASO” mendengar kata-kata tersebut Anak pelaku 1 sangat marah dan anak pelaku 1 langsung menyampaikan kepada Anak pelaku 2 “BORRO SEKALI ITU” kemudian anak pelaku 1 mengajak anak pelaku 2 untuk pulang kerumahnya setelah sampai di rumah anak pelaku 2 kemudian datang salah seorang temannya sdr.RASAK mengajaknya untuk meminum Ballo setelah itu kami bertiga meminum ballo tersebut kemudian pada saat meminum ballo tersebut anak pelaku 1 menyuruh anak pelaku 2 “MASUK KO AMBIL BADIK SAMA BUSUR MASUKI KEDALAM JALAN LINGKAR” kemudian anak pelaku 2 masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 buah pisau jenis badik berwarna hitam dan ketapel beserta 2 buah anak busur berwarna merah setelah itu anak pelaku 2 memberikan badik dan busur tersebut kemudian anak pelaku 1 menyimpan di jok motor setelah itu mereka melanjutkan meminum ballo dan beberapa menit kemudian minuman keras jenis ballo tersebut habis kemudian anak pelaku 1 kembali mengajak anak pelaku 2 berangkay ke jalan Lingkar dan didalam perjalanan ban motor anak korban tersebut kempes kemudian anak korban mengatakan kepada anak pelaku 2 “PULANG MIKI SAJA KEMPES BAN MOTOR” dan setelah tiba di rumah anak pelaku 2, anak pelaku 1 membuka jok motor dan langsung mengambil sajam jenis badik tersebut dan menyimpan /menyelipkannya di depan perutnya sedangkan busur tersebut diambil oleh anak pelaku 2 dan menyimpan/menyelipkannya di depan perut kemudian anak pelaku 1 bersama dengan anak pelaku 2 masuk kedalam rumah untuk membangunkan anak saksi 3 dengan mengatakan “BANGUN KO ADA ITU ANAK-ANAK DIDALAM TELASOI KI MAU DIPAKE MOTORMU” sambil anak pelaku 1 memperlihatkan badik yang anak pelaku 1 selipkan di depan perutnya setelah itu anak saksi 3 langsung bangun dan mengambil motornya kemudian membonceng anak pelaku 1 dan anak pelaku 2 menuju ke Jalan Lingkar lebih tepatnya ke Café ALGA setelah melintas di depan Café anak korban langsung memanggil sambil melambaikan tangannya melihat tersebut anak pelaku 1 langsung menyuruh anak saksi 3 untuk memutar motornya dan setelah itu anak pelaku 1 langsung melintas di depan Café dan langsung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



lompat dari atas motor dan secara bersamaan ia langsung mengeluarkan pisau jenis badik yang anak pelaku lbawah dan langsung menemui anak korban dan terjadi perkelahian antara anak korban dengan anak putra;

- Bahwa Anak pelaku Imelakukan penikaman terhadap anak korban dengan cara anak pelaku lberkelahi dengan anak korban kemudian anak pelaku lmenusuk anak korban sebanyak sebanyak 2 (dua) kali kearah pinggang sebelah kiri anak korban akan tetapi anak korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga anak pelaku lkembali menusuk anak korban dengan pisau badik tersebut mengenai pinggang sebelah kiri anak korban dan setelah anak pelaku lmelihat anak korban sudah tertusuk anak pelaku llangsung menyampaikan kepada anak pelaku 2 dan anak saksi 3 “AYO MI PULANG MIKI SAYA KENNA MI”, kemudian anak pelaku 2 naik keatas motor dan langsung menyuruh anak saksi 3 mengatarkannya ke rumah anak pelaku 2 ;
- Bahwa pada saat anak pelaku lsementara berkelahi dengan anak korban, anak pelaku 2 sedang berdiri dan menarik anak busurnya kearah anak korban namun tidak sempat di lepaskan karena anak pelaku lsudah terlebih dahulu menikam anak korban dan anak pelaku llangsung mengajak Anak Sataria pulang kerumah anak sataria setelah anak pelaku lsudah berhasil menikam anak korban;
- Bahwa pisau badik yang digunakan anak pelaku lmenikam anak korban adalah milik anak pelaku 2 dan didalam perjalanan pulang keruma anak pelaku lsudah menyerahkan kembalia kepada anak pelaku 2 dan setelah sampai dirumah anak Arya, anak pelaku llangsung pulang kerumahnya menggunakan motornya yang dalam keadaan bannya kempes;
- Bahwa setahu anak akibat Penganiayaan penikaman yang dilakukannya tersebut terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami luka pada tangan Kiri dan luka pada bagian pinggang kirinya;
- Bahwa yang Pelaku anak ketahui dari orangutan anak, korban setelah kejadian Anak Korban langsung dibawa lari kerumah sakit oleh majikannya dan anak korban sempat dirawat Inap;
- Bahwa setahu anak dari permasalahan ini, orang tua anak berjanji membayar pengobatan anak korban namun belum lunas dan baru membayar 3 juta dari biaya pengobatan keseluruhan 30 juta;
- Bahwa pada saat Para pelaku anak mengajak anak saksi 3 untuk mengantar ke tempat anak korban sebelumnya Anak saksi 3 sudah mengetahui dari awal dimana anak pelaku ldan anak pelaku 2 akan melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat sajam karena pada saat sebelum Anak saksi 3 membonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku Idan anak pelaku 2 sudah mengatakan kepada Anak saksi 3 “AYOMI MASUK KI TIKAM ITU ANAK-ANAK”;

- Bahwa Anak saksi 3 tidak menolak atau melarang anak pelaku Idan anak pelaku 2 mengenai ajakan tersebut karena Anak saksi 3 juga jengkel dengan anak korban karena sebelumnya Anak saksi 3 memiliki permasalahan dengan anak korban;
 - Bahwa 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Badik yang anak gunakan untuk menikam anak korban;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui berapa usia anak korban pada saat kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian ini ada permasalahan sebelumnya dimana beberapa waktu lalu ketika anak korban pernah bertemu dengan Para pelaku anak di jalan dan pernah ada salah paham yaitu pada hari dan tanggal anak sudah lupa, yang mana pada saat itu anak korban melintas disamping Anak saksi 3 sambil gas – gas motor yang anak korban kendaraai dan saat itu anak Satria bersama Para pelaku anak kesal melihat perlakuan anak korban;
 - Bahwa Anak sangat menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan anak tersebut baik terhadap anak Korban maupun kepada orang lain tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi Nomor : No : xx/4876/RSUD.PT/PLP/IX/2024 , tanggal 13 September 2024 atas nama saksi 1 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Irfany Fauzuah Samad, dengan hasil pemeriksaan :

1. Regio pinggang kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 2,7 cm, dasar otot terdapat perdarahan aktif menetes, terdapat bengkak.
2. Nyeri tekan pada perut dan perut papan
3. Regio lengan bawah sebelah kiri dekat lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 4,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes
4. Regio belakang siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 7,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi rata pada pinggang kiri dan lengan kiri diduda akibat bersinggungan dengan benda tajam (*Visum nama selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Merk Mio Sporty berwarna biru Tanpa Plat dan tanpa dilengkapi Surat – Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah senjata tajam basur/Peluncur terbuat dari besi memiliki ukuran 20 cm dengan ujung atasnya di ikat tali rapih berwarna Merah beserta dengan ketapelnya yang terbuat dari besi berukuran 19 cm ;
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang terbuat dari besi dengan ujungnya yang tajam dan runcing dengan ukuran panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa agar Hakim dapat menjatuhkan Putusan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian peganiyaan kepada anak korbanterjadi Pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 wita di Jl. Kota Palopo (depan Café)
- Bahwa benar awalnya anak korban bersama dengan Pelaku anak 1 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke JL. Lingkar untuk Jalan-jalan, pada saat melintas di Café Alga anak korbanberteriak ke arah para anak dengan kata kasar "SINI KO TELASO" mendengar kata-kata tersebut anak korban marah dan menyampaikan kepada Pelaku anak 1 "BORRO SEKALI ITU" kemudian anak korban bersama Pelaku anak 1 pulang kerumah Pelaku anak 1 , setelah sampai dirumah datang sdr. RASAK mengajak para anak untuk meminum Ballo, pada saat minum ballo anak korban menyuruh Pelaku anak 1 untuk mengambil badik dan busur di rumah Pelaku anak 1 , kemudian Pelaku anak 1 masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 buah badik berwarna hitam dan ketapel beserta 2 buah anak busur berwarna merah, setelah itu anak korban mengajak Pelaku anak 1 masuk kedalam Jl.Lingkar untuk menikam anak korbannamun dalam perjalanan ban sepeda motor milik anak korban kempes sehingga para anak kembali ke rumah Pelaku anak 1 , setelah sampai anak korban bersama Pelaku anak 1 masuk kedalam rumah membangunkan anak saksi 3 yang sedang tidur dengan mengatakan "BANGUN KO ADA ITU ANAK-ANAK DIDALAM TELASOI KI MAU DIPAKE MOTORMU" sambil memperlihatkan badik yang diselipkan di depan perut anak korban beserta anak panah dan ketapel yang diselipkan di pinggang Pelaku anak 1 , setelah itu anak saksi 3 , bangun dan mengambil motornya kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng anak korban dan Pelaku anak 1 menuju kejalan lingkar, pada saat melintas di depan Café, anak korban berada di depan café kemudian anak korban lompat dari atas motor dan secara bersamaan langsung mengeluarkan badik yang dibawah sehingga terjadi perkelahian antara anak korban bersama anak pelaku 1, pada saat berkelahi anak korban menusuk anak korban kearah pinggang sebelah kiri akan tetapi anak korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian anak korban kembali menusuk anak korban dengan badik dan mengenai pinggang sebelah kiri anak korban, sementara Pelaku anak 1 menarik busurnya dan mengarahkannya ke arah anak korban namun tidak melepas anak busur dari ketapel, melihat anak korban sudah tertusuk anak korban bersama Pelaku anak 1 langsung menuju ke arah sepeda motor yang dikendari anak saksi 3 , kemudian anak saksi 3 menancap gas sepeda motornya bersama para anak pulang ke rumah Pelaku anak 1 .

- Bahwa benar akibat perbuatan para anak, anak korban mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. kota palopo Nomor : No : xx/4876/RSUD.PT/PLP/IX/2024 , tanggal 13 September 2024 atas nama saksi 1 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Irfany Fauzuah Samad, dengan hasil pemeriksaan :

1. Regio pinggang kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 2,7 cm, dasar otot terdapat perdarahan aktif menetes, terdapat bengkak.
2. Nyeri tekan pada perut dan perut papan
3. Regio lengan bawah sebelah kiri dekat lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 4,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes
4. Regio belakang siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 7,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi rata pada pinggang kiri dan lengan kiri diduda akibat bersinggungan dengan benda tajam (*Visum nama selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini*);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan yang menurut hemat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Anak korban dan Pelaku anak 1** sebagaimana dengan indentitasnya tersebut diatas serta sesuai dengan Akte kelahiran anak yang terlampir dalam berkas perkara ini dan di dalam persidangan ternyata Para Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga hal tersebut juga telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak (SPPA) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Anak dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

2. **Unsur dengan sengaja menempatkan, membiarkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga salah satu saja elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tidak secara limitatif dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahui sebelumnya dalam keadaan sadar;

Bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah sikap berdiam diri baik fisik maupun psikis terhadap suatu peristiwa yang mengakibatkan rasa sakit atau luka akibat suatu kekerasan sedangkan turut serta adalah ikutnya seseorang dalam suatu peristiwa baik sebagai membiarkan maupun menyuruh melakukan atau membantu melakukan sesuatu atau tidak yang mengakibatkan adanya korban pidana;

Bahwa menurut Yurisprudensi, kekerasan dipersamakan dengan penganiayaan yakni perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka. Dalam bagian penjelasan Undang-undang perlindungan anak, kekerasan berarti setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa selain itu kekerasan dalam unsur ini mempunyai pengertian Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau/mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan social.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Anak dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta dibenarkan oleh para Anak diketahui pada pokoknya bahwa benar telah terjadi peganiayaan kepada anak korbanterjadi Pada hari Kamis 12 September 2024 sekitar Pukul 23.00 wita di Jl. Kota Palopo (depan Café)

Menimbang, bahwa awalnya anak korban bersama dengan Pelaku anak 1 berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke JL. Lingkar untuk Jalan-jalan, pada saat melintas di Café Alga anak korbanberteriak ke arah para anak dengan kata kasar "SINI KO TELASO" mendengar kata-kata tersebut anak korban marah dan menyampaikan kepada Pelaku anak 1 "BORRO SEKALI ITU" kemudian anak korban bersama Pelaku anak 1 pulang kerumah Pelaku anak 1 , setelah sampai dirumah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sdr. RASAK mengajak para anak untuk meminum Ballo, pada saat minum ballo anak korban menyuruh Pelaku anak 1 untuk mengambil badik dan busur di rumah Pelaku anak 1, kemudian Pelaku anak 1 masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 buah badik berwarna hitam dan ketapel beserta 2 buah anak busur berwarna merah, setelah itu anak korban mengajak Pelaku anak 1 masuk kedalam Jl.Lingkar untuk menikam anak korban namun dalam perjalanan ban sepeda motor milik anak korban kempes sehingga para anak kembali ke rumah Pelaku anak 1, setelah sampai anak korban bersama Pelaku anak 1 masuk kedalam rumah membangunkan anak saksi 3 yang sedang tidur dengan mengatakan "BANGUN KO ADA ITU ANAK-ANAK DIDALAM TELASOI KI MAU DIPAKE MOTORMU" sambil memperlihatkan badik yang diselipkan di depan perut anak korban beserta anak panah dan ketapel yang diselipkan di pinggang Pelaku anak 1, setelah itu anak saksi 3, bangun dan mengambil motornya kemudian membonceng anak korban dan Pelaku anak 1 menuju kejalan lingkar, pada saat melintas di depan Café, anak korban berada di depan café kemudian anak korban lompat dari atas motor dan secara bersamaan langsung mengeluarkan badik yang dibawah sehingga terjadi perkelahian antara anak korban bersama anak pelaku lalias PUTRA bin RUSLAN, pada saat berkelahi anak korban menusuk anak korban kearah pinggang sebelah kiri akan tetapi anak korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian anak korban kembali menusuk anak korban dengan badik dan mengenai pinggang sebelah kiri anak korban, sementara Pelaku anak 1 menarik busurnya dan mengarahkannya ke arah anak korban namun tidak melepas anak busur dari ketapel, melihat anak korban sudah tertusuk anak korban bersama Pelaku anak 1 langsung menuju ke arah sepeda motor yang dikendari anak saksi 3, kemudian anak saksi 3 menancap gas sepeda motornya bersama para anak pulang ke rumah Pelaku anak 1.

Bahwa benar akibat perbuatan para anak, anak korban mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Palemmai Tandi Nomor : No : xx/4876/RSUD.PT/PLP/IX/2024, tanggal 13 September 2024 atas nama saksi 1 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Irfany Fauzuah Samad, dengan hasil pemeriksaan :

- Regio pinggang kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 2,7 cm, dasar otot terdapat perdarahan aktif menetes, terdapat bengkak.
- Nyeri tekan pada perut dan perut papan
- Regio lengan bawah sebelah kiri dekat lipatan siku terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 4,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Regio belakang siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata berukuran Panjang 7,5 cm, dasar otot, perdarahan aktif menetes;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka tepi rata pada pinggang kiri dan lengan kiri diduda akibat bersinggungan dengan benda tajam (*Visum nama selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini*);

Menimbang, bahwa anak korban pada waktu kejadian penganiayaan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan sebagai anak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Perpu Nomor 1 Tahun 2016** sebagaimana telah ditetapkan menjadi **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016** tentang penetapan **Perpu Nomor 1 Tahun 2016** tentang perubahan Kedua atas **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** menjadi **Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya, dengan kata lain dengan putusan tersebut terjaminlah perlindungan hak anak tanpa menegasikan kepastian hukum sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap anak sejak usia dini sehingga ia bermanfaat bagi pelanjut sejarah perjuangan bangsanya meraih tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena anak hakekatnya adalah pewaris dan pelanjut cita-cita bangsanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan yang pada pokoknya jika Anak Pelaku terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi hukuman pidana Pembinaan atau hukuman yang ringan-ringannya laporan mana selengkapannya sebagaimana yang dalam terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena ingin berkumpul lagi bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa orang tua/wali Para Anak juga telah memberikan keterangan serta permohonan dipersidangan yang pada pokoknya bersedia membina, membimbing serta mendidik Anaknya tersebut secara bertanggung jawab dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat hukum atau permohonan Para Anak serta permohonan orang tua Para Anak tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Para Anak agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas senada dengan pendapat Gustaf Rutbruch dengan teorinya "Ide des rechts" bahwa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana harus mencakup beberapa aspek yaitu: keadilan (Gerechtigkeits), kemanfaatan (Zweckmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa/anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi terdakwa/anak yang dipidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim dengan melihat tingkah laku Para Anak selama proses persidangan dan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta pendapat dari orang tua/wali Anak, maka menurut Hakim perbuatan Para Anak terjadi karena kesalah pahaman serta pengaruh kurangnya perhatian dari orang tua Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat jenis atau sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak sebagaimana yang telah dibuktikan di atas dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat dan dikawatirkan dapat mengulangi perbuatannya tersebut maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang tentu setimpal dengan kadar kesalahan Anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak mengurangi Hak dan Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka demi hukum serta melihat berbagai aspek Hakim berpendapat lain dalam menjatuhkan pidana dalam perkara a quo yaitu Para Anak dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Merk Mio Sporty berwarna biru Tanpa Plat dan tanpa dilengkapi Surat – Surat.
- 2 (Dua) Buah senjata tajam basur/Peluncur terbuat dari besi memiliki ukuran 20 cm dengan ujung atasnya di ikat tali rapih berwarna Merah beserta dengan ketapelnya yang terbuat dari besi berukuran 19 cm
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang terbuat dari besi dengan ujungnya yang tajam dan runcing dengan ukuran panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi anak saksi 3

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Saksi korban dengan para Anak telah saling bermaafan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Pelaku Anak 1 dan Pelaku anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membiarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku 1 tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terhadap Pelaku anak 2 dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** masing-masing di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) Kelas II Maros Sulawesi-selatan dan pelatihan kerja di Lembaga Pelatihan kerja Sentra Wirajaya Makassar masing- masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Merk Mio Sporty berwarna biru Tanpa Plat dan tanpa dilengkapi Surat – Surat.
 - 2 (Dua) Buah senjata tajam basur/Peluncur terbuat dari besi memiliki ukuran 20 cm dengan ujung atasnya di ikat tali rapih berwarna Merah beserta dengan ketapelnya yang terbuat dari besi berukuran 19 cm

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis BADIK yang terbuat dari besi dengan ujungnya yang tajam dan runcing dengan ukuran panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi anak saksi 3 Alias SATRIA Bin SYAIPULLA.

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh HELKA RERUNG, S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Palopo, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SELMI LAME PAINTU, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh EISYAH KENDEK, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua/wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Hakim,

HELKA RERUNG, S.H., MH

Panitera pengganti

SELMI LAME PAINTU, S.H., MH